

PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 8 TAHUN 2018

TANGGAL: 15 MEI 2018



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, seleksi masuk sekolah kedinasan ikatan dinas, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain Aparatur Sipil Negara yang objektif, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu menggunakan metode Computer Assisted Test;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, seleksi masuk sekolah kedinasan ikatan dinas, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain ASN dengan menggunakan Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara, perlu dibuat prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5999);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
- 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN
METODE COMPUTER ASSISTED TEST BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA.

Pasal 1

Prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode *Computer* Assisted Test Badan Kepegawaian Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 640

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEREGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,

Suling Kurniatri

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

- 1. Untuk melaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS), seleksi masuk sekolah kedinasan ikatan dinas, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain Aparatur Sipil Negara (ASN) yang objektif, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu menggunakan metode *Computer Assisted Test*.
- 2. Untuk memudahkan penyelenggaraan seleksi Calon PNS, seleksi masuk sekolah kedinasan ikatan dinas, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain ASN dengan menggunakan *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (BKN), perlu dibuat prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode *Computer Assisted Test* BKN.
- 3. Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan seleksi Calon PNS, seleksi masuk sekolah kedinasan ikatan dinas, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain ASN dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* BKN, perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Peraturan Badan ini bertujuan sebagai pedoman bagi semua pihak yang akan melaksanakan seleksi Calon PNS, seleksi masuk sekolah kedinasan ikatan dinas, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain ASN dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* BKN.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut PPSR ASN adalah unit organisasi setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis sistem rekrutmen dan pengelolaan teknologi informasi sistem seleksi dan fasilitasi penyelenggaraan seleksi.
- 2. Computer Assisted Test yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
- 3. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi untuk menggali pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku peserta ujian yang meliputi seleksi wawasan kebangsaan, seleksi intelegensi umum, dan seleksi karakteristik pribadi.
- 4. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib bayar.
- 5. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Badan ini yaitu Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode CAT BKN.

II. TAHAP PERSIAPAN SELEKSI

Tahap persiapan seleksi dibedakan menjadi empat jenis kegiatan, yaitu Seleksi Calon PNS, Seleksi Masuk Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas, Seleksi Pengembangan Karier, dan Seleksi selain ASN.

A. Persiapan Seleksi Calon PNS

Persiapan seleksi Calon PNS yaitu sebagai berikut:

1. Proses Koordinasi

- a. Panitia Seleksi Instansi mengirimkan surat permohonan pelaksanaan seleksi Calon PNS dengan metode CAT BKN kepada Kepala BKN.
- b. Berdasarkan disposisi Kepala BKN, Kepala PPSR ASN menindaklanjuti permohonan pelaksanaan seleksi dan menarik data peserta dari https://sscn.bkn.go.id atau *website* lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional, yang memenuhi persyaratan dan sudah divalidasi oleh instansi untuk mengikuti SKD.

2. Penarikan Data Peserta dan Penjadwalan

- a. Penarikan data peserta dari https://sscn.bkn.go.id atau website lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional, yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti SKD dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan SKD.
- b. Berdasarkan data peserta sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, PPSR ASN menyusun jadwal pelaksanaan seleksi serta melakukan koordinasi dengan instansi, Kantor Regional BKN, dan/atau Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (UPT) BKN.
- c. Panitia seleksi instansi mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi yang sudah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada peserta.

3. Menyiapkan Database Ujian

Melakukan penyiapan *database* ujian meliputi data peserta, skema soal ujian, dan soal terenkripsi ke dalam *server* induk yang ada di BKN Pusat.

B. Persiapan Seleksi Masuk Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas

Persiapan seleksi masuk sekolah kedinasan ikatan dinas yaitu sebagai berikut:

1. Proses Koordinasi

- a. Panitia Seleksi Instansi mengirimkan surat permohonan pelaksanaan seleksi masuk sekolah kedinasan ikatan dinas dengan metode CAT BKN kepada Kepala BKN.
- b. Berdasarkan disposisi Kepala BKN, Kepala PPSR ASN menindaklanjuti permohonan pelaksanaan seleksi dan menarik data peserta yang memenuhi persyaratan dan sudah divalidasi

oleh instansi untuk mengikuti SKD dari *database* sistem rekrutmen secara terintegrasi yang ditetapkan oleh BKN.

- 2. Penarikan Data Peserta, Pembuatan Kode Billing dan Penjadwalan
 - a. PPSR ASN menarik data peserta yang memenuhi persyaratan dan sudah divalidasi oleh instansi untuk mengikuti SKD dari database sistem rekrutmen secara terintegrasi yang ditetapkan oleh BKN dan menjadi dasar pembuatan kode billing melalui aplikasi Simponi guna proses pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - b. Apabila pembayaran PNBP dilakukan oleh peserta maka proses PNBP membutuhkan waktu 15 (lima belas) hari kerja dengan ketentuan:
 - 1) 3 (tiga) hari kerja untuk penerbitan kode billing.
 - 2) 7 (tujuh) hari kerja untuk pengumuman dan pembayaran kode biling.
 - 3) 2 (dua) hari kerja untuk proses validasi data NTPN.
 - 4) 3 (tiga) hari kerja untuk pengumuman peserta yang akan mengikuti seleksi sebelum pelaksanaan SKD.
 - c. Apabila pembayaran PNBP dilakukan oleh instansi maka proses PNBP membutuhkan waktu 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan SKD.
 - d. Setelah batas waktu pembayaran PNBP berakhir, PPSR ASN menetapkan jumlah peserta seleksi masuk Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas berdasarkan NTPN.
 - e. PPSR ASN mengkonfirmasi jumlah data peserta seleksi yang telah mendapatkan NTPN kepada instansi.
 - f. Berdasarkan data peserta sebagaimana yang dimaksud pada huruf e, PPSR ASN menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi serta melakukan koordinasi dengan instansi, Kantor Regional BKN, dan/atau UPT BKN.
 - g. Instansi mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi yang sudah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada peserta.

3. Menyiapkan Database Ujian

Melakukan penyiapan *database* ujian meliputi data peserta, skema soal ujian, dan soal terenkripsi ke dalam *server* induk yang ada di BKN Pusat.

C. Persiapan Seleksi Pengembangan Karier

Persiapan seleksi pengembangan karier yaitu sebagai berikut:

- 1. Proses Koordinasi
 - a. Instansi mengirimkan surat permohonan fasilitasi seleksi pengembangan karier dengan metode CAT BKN kepada Kepala PPSR ASN.
 - b. Berdasarkan surat permohonan, Kepala PPSR ASN melakukan koordinasi dengan instansi tersebut.
- 2. Penyampaian Data Peserta, Pembuatan Kode *Billing* dan Penjadwalan
 - a. Instansi menyampaikan data peserta kepada PPSR ASN paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi pengembangan karier.
 - b. PPSR ASN menyiapkan soal seleksi pengembangan karier sesuai dengan jenis seleksi pengembangan karier yang dibutuhkan.
 - c. Dalam hal seleksi pengembangan karier memerlukan penyusunan soal oleh Tim Penyusun Soal PPSR ASN, instansi mengirimkan bahan materi soal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.
 - d. PPSR ASN membuat kode *billing* untuk pembayaran PNBP oleh instansi berdasarkan data peserta sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.
 - e. Instansi melakukan pembayaran PNBP paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi pengembangan karier.
 - f. PPSR ASN menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi serta melakukan koordinasi dengan instansi, Kantor Regional BKN, dan/atau UPT BKN.
 - g. Jadwal pelaksanaan yang sudah disepakati disampaikan kepada instansi untuk diumumkan kepada peserta.
- 3. Menyiapkan Database Ujian

Melakukan penyiapan *database* ujian meliputi data peserta, skema soal ujian, dan soal terenkripsi ke dalam *server* induk yang ada di BKN Pusat.

D. Persiapan Seleksi Selain ASN

Persiapan seleksi Selain ASN yaitu sebagai berikut:

1. Proses Koordinasi

- Instansi mengirimkan surat permohonan fasilitasi seleksi selain
 ASN dengan metode CAT BKN kepada Kepala BKN.
- b. Berdasarkan disposisi Kepala BKN, Kepala PPSR ASN menindaklanjuti permohonan fasilitasi seleksi dengan membuat draft surat jawaban untuk diajukan ke Sekretaris Utama BKN.
- c. Apabila Sekretaris Utama BKN menyetujui dan menandatangani surat jawaban, PPSR ASN mengirimkan surat jawaban tersebut kepada instansi.
- d. PPSR ASN dan instansi menyusun draft perjanjian kerjasama.
- e. Draft perjanjian kerjasama yang telah disusun antara PPSR ASN dan instansi dikoordinasikan dengan Biro Perencanaan BKN.
- f. Draft perjanjian kerjasama yang telah disepakati dan dikoordinasikan dengan Biro Perencanaan BKN ditandatangani oleh Sekretaris Utama BKN dan Pejabat yang berwenang di instansi.
- 2. Penyampaian Data Peserta, Pembuatan Kode *Billing* dan Penjadwalan
 - a. Instansi menyampaikan data peserta kepada PPSR ASN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.
 - b. PPSR ASN menyiapkan soal seleksi Selain ASN sesuai dengan kebutuhan instansi.
 - c. Dalam hal PPSR ASN tidak memiliki database soal sesuai kebutuhan instansi, instansi menyerahkan materi atau soal sesuai dengan kebutuhan seleksi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.
 - d. PPSR ASN membuat kode billing untuk pembayaran PNBP berdasarkan data peserta yang disampaikan instansi.
 - e. Apabila pembayaran PNBP dilakukan oleh peserta maka proses PNBP membutuhkan waktu 15 (lima belas) hari kerja dengan ketentuan:
 - 1) 3 (tiga) hari kerja untuk penerbitan kode billing.
 - 2) 7 (tujuh) hari kerja untuk pengumuman dan pembayaran kode *billing*.

- 3) 2 (dua) hari kerja untuk proses validasi data NTPN.
- 4) 3 (tiga) hari kerja untuk pengumuman peserta yang akan mengikuti seleksi sebelum pelaksanaan seleksi.
- f. Apabila pembayaran PNBP dilakukan oleh instansi maka proses PNBP membutuhkan waktu 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.
- g. Setelah batas waktu pembayaran PNBP berakhir, PPSR ASN menetapkan jumlah peserta seleksi Selain ASN berdasarkan NTPN.
- h. PPSR ASN mengkonfirmasi jumlah data peserta seleksi yang telah mendapatkan NTPN kepada instansi.
- Pembayaran PNBP yang dilakukan paling lambat 5 hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.
- j. Setelah batas waktu pembayaran PNBP berakhir, PPSR ASN menetapkan jumlah peserta berdasarkan NTPN.
- k. PPSR ASN mengkonfirmasi jumlah data peserta seleksi yang telah mendapatkan NTPN kepada instansi.
- Berdasarkan data peserta sebagaimana yang dimaksud pada huruf k, PPSR ASN menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi serta melakukan koordinasi dengan instansi, Kantor Regional BKN, dan/atau UPT BKN.
- m. Jadwal pelaksanaan yang sudah disepakati, disampaikan kepada instansi untuk diumumkan kepada peserta.

3. Menyiapkan Database Ujian

Melakukan penyiapan *database* ujian meliputi data peserta, skema soal ujian, dan soal terenkripsi ke dalam *server* induk yang ada di BKN Pusat.

III. TAHAP PELAKSANAAN SELEKSI

A. Satu Hari Sebelum Pelaksanaan Seleksi

No	Tim Pelaksanaan CAT BKN	Panitia Seleksi Instansi		
1	Tim Pelaksanaan CAT BKN meliputi Koordinator, Petugas	Tim Panitia Instansi.		
	Teknologi Informasi (TI) dan Pengawas.			
2	Melakukan koordinasi persiapan di lokasi dengan Panitia Seleksi	Melakukan koordinasi persiapan di lokasi dengan Tim		
	Instansi.	Pelaksanaan CAT BKN serta instansi terkait untuk keamanan,		
		kesehatan dan lain-lain.		
3	Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana dengan	Menandatangani dan menerima berita acara sebagaimana		
	spesifikasi minimal sebagaimana tercantum dalam Anak	tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian yang		
	Lampiran 1 dan mengisi <i>checklist</i> persiapan menggunakan <i>form</i>	tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.		
	checklist survei lokasi sebagaimana tercantum dalam Anak			
	Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari			
	Peraturan Badan ini.			
4	Melakukan uji coba jaringan, sinkronisasi dan pemberian segel	Menandatangani dan menerima berita acara sebagaimana		
	kemudian mengisi berita acara sebagaimana tercantum dalam	tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian yang		
	Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.	tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.		
5	Penyelenggaraan seleksi menggunakan sarana dan prasarana			
	BKN.			
6	Dalam hal penyelenggaraan seleksi tidak menggunakan sarana	Menandatangani dan menerima berita acara sebagaimana		
	dan prasarana BKN, dan sarana dan prasarana tersebut memiliki	tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian yang		
	ruangan penyimpanan server yang aman, server diserahkan	tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.		
	kepada panitia seleksi instansi dengan disertai pengisian berita	tradir torproduitan dari roracaran Badan ini.		
	acara penyimpanan server sebagaimana tercantum dalam Anak			
	Lampiran 4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari			
	Peraturan Badan ini.			
7	Apabila terjadi kendala teknis sehingga mengakibatkan seleksi	Menandatangani dan menerima berita acara sebagaimana		
	tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan penundaan atau	tercantum dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian yang		
	pembatalan seleksi dengan membuat berita acara penundaan	tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.		
	atau pembatalan seleksi sebagaimana tercantum dalam Anak			
	Lampiran 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari			
	Peraturan Badan ini.			

8	Sterilisasi dan penyegelan ruangan setelah keseluruhan	Sterilisasi dan penyegelan ruangan setelah keseluruhan
	pengecekan dilakukan.	pengecekan dilakukan.

B. Pelaksanaan Seleksi

No	Tim Pelaksanaan CAT BKN	Panitia Seleksi Instansi	
1	Membuka segel Ruang Ujian.	Membuka segel Ruang Ujian.	
2	Menyalakan server dan membuka akses pemberian PIN	Mempersiapkan proses registrasi.	
	Registrasi.		
3	Memastikan semua komputer client terkoneksi dengan server.		
4		Membuka registrasi :	
		 Memastikan peserta seleksi membawa persyaratan seleksi dan menandatangani daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Memverifikasi kesesuaian data peserta. Pemberian PIN registrasi (kecuali seleksi pengembangan karier). 	
5		 Bertanggung jawab untuk menyampaikan tata tertib pelaksanaan seleksi. Memastikan peserta seleksi tidak membawa barang bawaan selain yang dibutuhkan di ruang seleksi. Tata tertib pelaksanaan seleksi paling kurang memuat hal-hal sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 	
6		Bertanggung jawab atas penyimpanan tas dan barang-barang milik peserta yang tidak diperbolehkan dibawa masuk (loker dan nomor penitipan tas).	
7	Melakukan pemeriksaan fisik paling kurang dengan mencocokkan wajah peserta dengan identitas diri, dan memastikan peserta tidak membawa barang-barang yang dilarang dibawa serta menyerahkan kertas untuk coretan sebelum memasuki ruang seleksi. Apabila dimungkinkan dengan	Melakukan pemeriksaan fisik paling kurang dengan mencocokkan wajah peserta dengan identitas diri, dan memastikan peserta tidak membawa barang-barang yang dilarang dibawa serta menyerahkan kertas untuk coretan sebelum memasuki ruang seleksi. Apabila dimungkinkan dengan	

	menggunakan alat deteksi logam.	menggunakan alat deteksi logam.
8	Menentukan penempatan tempat duduk peserta seleksi,	
	Membuka seleksi,	
	Memberikan pengarahan serta memutar video petunjuk teknis	
	penggunaan aplikasi CAT.	
9	Melakukan setting sesi untuk mendapatkan PIN sesi dan	
	mengumumkan kepada peserta seleksi.	
10	Memastikan semua peserta dapat login ke aplikasi CAT BKN	
	sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.	
11	Bertanggung jawab atas Pengawasan di ruang seleksi selama	Bertanggung jawab apabila dalam keadaan darurat peserta
	seleksi berlangsung.	seleksi harus keluar ruangan.
	Pihak selain Tim Pelaksanaan CAT BKN hanya diperbolehkan	Memeriksa kembali peserta seleksi yang akan masuk ke ruang
	masuk ruang seleksi pada saat pembukaan dan jeda antar sesi.	ujian.
	Untuk memantau pelaksanaan seleksi berada di ruang	
	monitoring/pemantauan.	
12	Menampilkan dan memastikan skor peserta seleksi secara	
	realtime yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat.	
13	Memastikan peserta seleksi menyerahkan kertas coretan kepada	
	Tim Pelaksanaan CAT BKN untuk dihancurkan.	
14	Meminta daftar hadir yang sudah ditandatangani peserta seleksi	Menyampaikan jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir serta
	pada setiap sesi sebagai kontrol jumlah peserta antara yang login	menyerahkan daftar hadir per sesi yang sudah ditandatangani
	dengan yang hadir dan yang tidak hadir.	peserta seleksi.
15	Mencetak hasil seleksi per sesi yang ditandatangani kedua belah	Menandatangani dan menstempel hasil seleksi per sesi.
	pihak dan distempel oleh Panitia Seleksi Instansi untuk	Menempelkan nilai hasil pelaksanaan seleksi yang telah
	diumumkan oleh Panitia Seleksi Instansi di papan pengumuman	ditandatangani Tim Pelaksanaan CAT BKN dan Panitia Seleksi
	dan diberikan kepada:	Instansi di papan pengumuman yang dapat dibaca masyarakat.
	1) Panitia Seleksi Instansi.	
	2) Kantor Pusat BKN, Kantor Regional BKN, dan/atau UPT	
16	BKN. Melakukan duplikasi <i>database</i> kemudian mengirimkan hasil	
10	keseluruhan ke Tim Pelaporan CAT BKN secara <i>online</i> .	
17	Membuat berita acara kehadiran peserta, berita acara	Menandatangani dan menerima berita acara sebagaimana
1 '	penyelenggaraan seleksi, berita acara pelaksanaan seleksi secara	tercantum dalam Anak Lampiran 8 sampai dengan Anak
	keseluruhan, dan berita acara serah terima hasil yang dibuat	Lampiran 11 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
L	keselul ullali, uali berita acara serali terilla ilasii yalig ulbuat	Damphan 11 yang merupakan bagian yang duak terpisankan dari

	menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 8 sampai dengan Anak Lampiran 11 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Pembuatan Berita Acara seluruh kegiatan pelaksanaan seleksi diberikan kepada: 1) Panitia Seleksi Instansi. 2) Kantor Pusat BKN, Kantor Regional BKN, dan/atau UPT BKN.	Peraturan Badan ini.
18	Melakukan pemindaian daftar hadir peserta, keseluruhan berita acara, dan hasil seleksi yang sudah diparaf setiap halamannya dan halaman terakhir yang sudah ditandatangani serta diberi cap basah instansi.	
19	Mengirimkan hasil pemindaian secara <i>online</i> ke Tim Pelaporan CAT BKN.	
20	Bertanggung jawab terhadap hasil seleksi ujian, termasuk di dalamnya kesesuaian jumlah peserta yang mengikuti seleksi dengan absensi.	

IV. TAHAP PELAPORAN

A. Tahap Pelaporan Seleksi CPNS

No	Tim Pelaksanaan CAT BKN	Tim Pelaporan CAT BKN	Kepala PPSR ASN	Kepala BKN	Panitia Seleksi Instansi/Nasional
1	Melaporkan dan menyerahkan hasil seleksi per sesi, hasil keseluruhan seleksi dan seluruh berita acara ke Tim Pelaporan CAT BKN.				
2		Menyusun pelaporan pelaksanaan seleksi yang meliputi: a. Validasi hasil pelaksanaan seleksi: 1. Kesesuaian jumlah peserta yang hadir dengan nilai hasil			

	pelaksanaan seleksi. 2. Berita acara dan daftar hadir			
	peserta baik dalam bentuk			
	softcopy maupun hardcopy. 3. Laporan hasil SKD berdasarkan			
	passing grade secara			
	keseluruhan, <i>passing grade</i> per			
	formasi jabatan dan disesuaikan			
	dengan kuota Seleksi			
	Kompetensi Bidang (SKB) yang			
	ditetapkan,titik lokasi, gender, pendidikan, dan provinsi.			
	4. Dalam hal pelaksanaan SKB,			
	laporan hasil SKB berdasarkan			
	rangking peserta per formasi			
	jabatan, titik lokasi, gender,			
	pendidikan, dan provinsi.			
	b. Membuat resume pelaksanaan seleksi berdasarkan berita acara			
	yang dikirim.			
4		Melaporkan	Menyampaikan hasil	Menerima
		keseluruhan	pelaksanaan seleksi	keseluruhan hasil
		pelaksanaan	kepada Menteri	seleksi.
		seleksi kepada Kepala BKN.	Pendayagunaan Aparatur Negara dan	
		Kepala DKN.	Reformasi Birokrasi	
			dan Panitia Seleksi	
			Instansi.	

B. Tahap Pelaporan Seleksi Ikatan Dinas

No	Tim Pelaksanaan CAT BKN	Tim Pelaporan CAT BKN	Kepala PPSR ASN	Kepala BKN	Panitia Seleksi Instansi/Nasional
No 1 2		Menyusun pelaporan pelaksanaan seleksi yang meliputi: a. Validasi hasil pelaksanaan seleksi: 1. Kesesuaian jumlah peserta yang hadir dengan nilai hasil pelaksanaan seleksi, 2. Berita acara dan daftar hadir peserta baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy, 3. Laporan hasil SKD berdasarkan passing grade secara keseluruhan, Passing grade per formasi jabatan dan disesuaikan dengan kuota SKB yang ditetapkan, titik lokasi, gender,	Kepala PPSR ASN	Kepala BKN	
		pendidikan, dan provinsi. 4. Dalam hal pelaksanaan SKB, laporan hasil SKB berdasarkan rangking peserta per formasi jabatan, titik lokasi, gender, pendidikan, dan provinsi.			
		b. Membuat resume pelaksanaan seleksi berdasarkan berita acara yang dikirim.			

3	Melaporkan keseluruhan pelaksanaan seleksi kepada Kepala BKN.	Menyampaikan hasil pelaksanaan seleksi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Panitia Seleksi	Menerima keseluruhan hasil seleksi.
		Instansi.	

C. Tahap Pelaporan Seleksi Pengembangan Karier

No	Tim Pelaksanaan CAT BKN	Tim Pelaporan CAT BKN	Panitia Seleksi Instansi
1	Melaporkan dan menyerahkan hasil seleksi per sesi, hasil keseluruhan seleksi dan seluruh berita acara ke Tim Pelaporan CAT BKN		
2		 Menyusun pelaporan pelaksanaan seleksi Instansi yang meliputi: a. Validasi hasil pelaksanaan seleksi: 1. Kesesuaian jumlah peserta hadir dengan nilai hasil pelaksanaan seleksi. 2. Memastikan berita acara dan daftar hadir peserta. 3. Memastikan resume sudah tercetak. 4. Memastikan laporan hasil seleksi. 	
3		b. Melaporkan keseluruhan pelaksanaan seleksi kepada Instansi.	Menerima keseluruhan hasil seleksi.

D. Tahap Pelaporan Seleksi Selain ASN

No	Tim Pelaksanaan CAT BKN	Tim Pelaporan CAT BKN	Kepala PPSR ASN BKN	Panitia Seleksi Instansi
1	Melaporkan dan menyerahkan			
	hasil seleksi per sesi, hasil			
	keseluruhan seleksi dan			
	seluruh berita acara ke Tim			
	Pelaporan CAT BKN.			
2		Menyusun pelaporan		
		pelaksanaan seleksi Instansi		
		yang meliputi:		
		a. Validasi hasil pelaksanaan		
		seleksi:		
		1. Kesesuaian jumlah		
		peserta hadir dengan		
		nilai hasil pelaksanaan		
		seleksi.		
l.		2. Memastikan berita acara		
		dan daftar hadir peserta.		
		3. Memastikan resume		
		sudah tercetak		
		4. Memastikan laporan		
		hasil seleksi.		1 1 1 1 1
3			Melaporkan keseluruhan	Menerima keseluruhan hasil
			pelaksanaan seleksi kepada	seleksi.
			Instansi.	

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Apabila terdapat peserta seleksi yang merupakan penyandang disabilitas, Panitia Seleksi Instansi harus memberikan informasi kepada Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN BKN tentang jumlah peserta yang merupakan penyandang disabilitas, nama, jabatan, dan lokasi pelaksanaan seleksi;
- 2. Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN BKN melakukan pendataan dan menyampaikan informasi kepada unit kerja terkait, kantor regional atau instansi tempat penyelenggaraan seleksi untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga peserta yang merupakan penyandang disabilitas tersebut dapat mengikuti seleksi dimaksud;
- 3. Apabila ruang seleksi sulit diakses oleh peserta yang merupakan penyandang disabilitas, panita seleksi wajib menyiapkan ruang seleksi tersendiri yang nyaman serta komputer dan jaringan yang terkoneksi dengan server seleksi;
- 4. Panitia seleksi wajib menyampaikan hasil seleksi kepada peserta seleksi yang merupakan penyandang disabilitas terkait dengan hasil seleksi.

VI. PENUTUP

- 1. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapatkan penjelasan.
- 2. Demikian Peraturan Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Direktur Peraturan Perundang-undangan,

Could Winds Est Kurniatri

ANAK LAMPIRAN 1
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

SPESIFIKASI MINIMAL SARANA DAN PRASARANA UNTUK PELAKSANAAN SELEKSI

1. Server

- a. Processor Intel Xeon CPU@2,O GH.
- b. Memory (RAM) 16 GB.
- c. OS Windows Server 2008 64 bit atau OS Open Source.
- d. Harddisk Drive (HDD) 500 Gb (High Speed) atau SSD 250 Gb.
- e. LAN Card/Ethernet 1000 Mbps.
- f. Mouse dan Keyboard.
- g. Monitor ukuran 14".
- 2. Mobile Server
 - a. Processor minimal i7 2,0 Ghz/setara.
 - b. Memory (RAM) 16 GB.
 - c. OS Windows Server 2008 64 bit atau OS Open Source.
 - d. Harddisk Drive (HDD) 500 Gb (High Speed) atau SSD 250 Gb.
 - e. LAN Card/Ethernet 1000 Mbps.
 - f. Mouse eksternal.
- 3. Komputer Client (PC Desktop atau Laptop) dengan spesifikasi setingkat:
 - a. Processor Client 2.0 Ghz.
 - b. Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 10 atau Open Source/Linux.
 - c. Web Browser Google Chrome, Opera atau Mozilla Firefox (terbaru).
 - d. Harddisk Drive (HDD) 120 Gb.
 - e. Memori 2 GB (2000 Mb).
 - f. LAN CARD 100/ 1000 Mbps.
 - g. Mouse eksternal.
 - h. Keyboard dan Monitor (untuk PC Desktop ukuran 14").
- 4. Jaringan Lokal (*Local Networking*) ke komputer *client* menggunakan kabel UTP LAN minimal category 5E, untuk jaringan antar *switch* menggunakan *switch* 1000 Mbps dan kabel UTPLAN minimal CAT 6 sesuai standar pabrikan industri yang disesuaikan dengan jumlah *client* (1 *server* max 200 *client*), tidak diperbolehkan menggunakan Wifi.
- 5. Genset (tipe mobile genset minimal 80 KVA).
- 6. UPS (Power Output 1 KVA tegangan 220V).
- 7. Liquid Crystal Display (LCD) TV untuk monitoring hasil tes berikut kabel data untuk menghubungkan ke komputer dan untuk memutar video petunjuk teknis di ruang tunggu, apabila tidak tersedia dapat diganti dengan LCD Proyektor.
- 8. LCD Proyektor untuk pemaparan dan pengarahan tes dengan Metode CAT disediakan di dalam ruang tes.
- 9. Scanner (Scan speed normal A4 8 ppm).
- 10. Printer Laser dan Toner (Type Laser Printer Speed min 20 ppm).
- 11. Apabila dimungkinkan dapat disediakan *Closed-Circuit television* (CCTV) untuk merekam aktivitas peserta tes.
- 12. Loker atau tempat penyimpanan barang milik peserta dan kursi tunggu.
- 13. Ruang tes, ruang server dan administrator, ruang monitoring, ruang tunggu, ruang tempat penyimpanan barang milik peserta (loker), dan ruang registrasi peserta.
- 14. Alat pemindai Barcode Scanner (USB Kit dan 2D).
- 15. Alat pendeteksi logam.
- 16. Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- 17. Alat pemadam kebakaran.

ANAK LAMPIRAN 2
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kesesuaian*)

Keterangan

FORM CHECKLIST SURVEI LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

Daftar kegiatan yang harus dilakukan oleh Tim Pelaksanaan CAT BKN (Koordinator, Petugas TI, dan Pengawas) pada saat survei lokasi pelaksanaan tes:

Kegiatan

Melakukan koordinasi dengan panitia daerah terkait kegiatan seleksi

No.

	dengan menggunakan s seleksi dengan menggur		tertib dan prosedur		
2.	Melakukan koordinasi d		at nenvelenggaraan		
2.	scleksi terkait infrastruk				
ļ ļ	tes	that dan hendala yang	orașa corjuar ar romasi		
3.	Memasang segel server	setelah sinkronisasi di l	hadapan instansi yang		
	difasilitasi	,g			
4.	Melakukan pengecekan	iaringan dengan <i>ping</i> b	eban 65.500 <i>butes</i> dari	,	Maksimum dengan
.,	seluruh PC Client ke Ser				waktu respon
					adalah 200 ms
5.	Memastikan bahwa IP y	ang digunakan adalah	IP statis		
6.	Memastikan bahwa kab				~
	minimal CAT 5e	3 3 3. 3	•		
7.	Memastikan komputer d	client (peserta, registras	i dan monitoring nilai)		
	yang terkoneksi sudah t				
	pengaturan IP dengan n				
	terkoneksi internet				
8.	Memastikan bahwa apli	kasi yang ter- <i>install</i> di I	IP client tidak ada yang		
	mengarah kepada kecur				
	dari aplikasi yang meng	arah ke kecurangan ata	au perekaman soal-		
	soal)				
9.	Memastikan setiap ruan		nal 1 (satu) LCD		
	Proyektor yang memada				
10.	Memastikan ada layar n	nonitoring yang bisa dil	ihat oleh masyarakat		
	di luar ruang ujian				
11.	Memastikan ketersediaa		puter untuk registrasi		
	dan satu komputer untı				
12.	Memastikan ketersediaa		nggu khusus peserta		
	yang akan mengikuti uj				
13.	Merekomendasikan agai		onitoring tidak		
	mengganggu suasana u				
14.	Memastikan ketersediaa	in papan pengumuman	untuk menempel hasil		
15.	setiap sesi	m Irantas canatan dan n	anail untuls maganta		
16.	Memastikan ketersediaa Memastikan ketersediaa				
10.	printer, tinta dan kertas				
17.	Memastikan ketersediaa				-
17.	pelaksanaan seleksi ber		paran petunjuk tekins		
18.	Memastikan ketersediaa		m keadaan haik dan		
10.	layak pakai	in genoet dan or o dala	m keddaan bam dan		
19.	Menjelaskan tata cara p	emberian PIN registrasi	kepada panitia seleksi		
	instansi		T		
20.	Memastikan tempat pela	aksanaan ujian dikunci	dan disegel setelah		
	pengecekan keseluruhai				
			JUMLAH		
Ruan	g Seleksi:	Keseluruhan PC :	PC Seleksi :	PC Cada	angan :
	Proyektor :	Reservation 1 C	PC Registrasi:		k Terpakai :
	asarkan hasil pengeceka	an di lokasi maka Tim			
	va seleksi layak/tidak la			memberikali i	chomenuasi
Janiv	ia obionoi iayan, tidan la	janjananaa jantak	ananounanan,		20
d).	D. 1. 1	N.	NIID		
	Tim Pelaksanaan CAT BKN Nama NIP Koordinator			Ta	anda Tangan
	gas TI BKN		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
renga	awas CAT BKN				
					Mengetahui,
				Panitia	Seleksi Instansi
*)		esuai, tanda (X) apabila t	tidak sesuai.	NIP	
**)	Coret yang tidak perlu.				

ANAK LAMPIRAN 3
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BERITA ACARA UJI COBA JARINGAN DAN SINKRONISASI UNTUK UJI COBA SELEKSI*)

Pada hari ini tanggal telah	dilakukan uji coba jaringan dan
sinkronisasi pada server yang akan digu	ınakan untuk seleksi*) dengan
nama/kode server**) untuk mema	stikan komputer <i>client</i> dan <i>server</i>
dapat terkoneksi dengan baik.	
Selanjutnya setelah uji coba dan sinkron	isasi telah selesai dilakukan, <i>server</i>
disegel dan disimpan ditempat yang aman.	
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan s	ebenarnya.
	20
Mengetal	
Tim Pelaksanaan CAT BKN	Panitia Seleksi Instansi
Tim Felansariaan Off Birt	
NIP	NIP

^{*)} Pilih antara Calon PNS, masuk Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas, Pengembangan Karier, atau Selain ASN.

^{**)} Tulis sesuai kode server.

ANAK LAMPIRAN 4
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BERITA ACARA PENYIMPANAN SERVER SELEKSI*)

Pada hari	ini	tangga 1	hertemr	nat di	telah
	penyimpanan <i>se</i>		-		
-	ode CAT BKN di			,	
_	server dilakuka:	=			
Nama	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
NIP	:				
	:				
	atas nama Tim			ılam Seleksi	*),
selanjutnya	disebut PIHAK I	PERTAMA, kepa	da:		
Nama	:	•••••			
NIP	:				
	:				
	atas nama In		'rovinsi/Kab	./Kota **)	,
selanjutnya	disebut PIHAK I	KEDUA.			
melakukan	n PIHAK KEDU penyegelan rua: anan selama 24 sai.	ngan tempat pe	enyimpanan	server dan	dijaga oleh
Demikian E dengan sebe	Berita Acara ini enarnya.	dibuat 2 (dua	a) rangkap	dan untuk	digunakan
					20
		Mengetah	ui		
Tim Pelaksa	naan CAT BKN			Panitia Selel	ksi Instansi
NIP				NIP	

^{*)} Pilih antara Calon PNS, masuk Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas, Pengembangan Karier, atau Selain ASN.

^{**)} Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN 5
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NIP

BERITA ACARA PENUNDAAN/PEMBATALAN*) SELEKSI**) Pada hari initanggal..... telah dilakukan uji jaringan dan komputer client untuk seleksi**) di instansi Pusat/Provinsi/ Kab./ Kota *) Karena terdapat kendala: 1. 2. maka seleksi**) tidak dapat dilaksanakan pada waktunya, schingga perlu dilakukan penundaan/pembatalan *) sampai adanya keputusan pejabat yang berwenang. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.20.... Mengetahui Tim Pelaksanaan CAT BKN Panitia Seleksi Instansi

.........

NIP

^{*)} Coret yang tidak perlu.

^{**)} Pilih antara Calon PNS, masuk Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas, Pengembangan Karier, atau Selain ASN.

ANAK LAMPIRAN 6
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

		DAFTAR HADIR*)			
	SELE	KSI	**)		
	nsi :i Seleksi :	••••	Sesi	: :	
No.	Nomor Peserta	Nama	PIN	Tanda Tan	gan
1.				1.	
2.				2.	
3.				3.	
4.				4.	
5.			-	5.	
6.				6.	
7.				7.	
8.				8.	
9. 10.				9.	
dst.				dst.	
Petun				ust.	
1. Pa ka 2. Pa ta	anitia Seleksi Instansi artu peserta ujian dan anitia Seleksi Instansi nda tangan.	memeriksa Nomor dan memberikan PIN Regist menyilang Nama Pesert	rasi.		
	ah Peserta Keseluruha	`	, .		
	ah Peserta Hadir	: (
Jumla	ah Peserta Tidak Hadii	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	.) orang		
			,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	20
		Mengetahui			
Tim P	elaksanaan CAT BKN		Par	nitia Seleksi In	stansi
					· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

NIP

NIP

^{*)} Daftar hadir dibuat rangkap 2 (dua), lembar 1 (satu) untuk Panitia Seleksi Instansi, lembar 2 (dua) untuk Tim Pelaporan CAT BKN.

^{**)} Pilih antara Calon PNS, masuk Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas, Pengembangan Karier, atau Selain ASN.

ANAK LAMPIRAN 7
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI

1. Tata tertib peserta

- a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai.
- b. Peserta harus melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai.
- c. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
- d. Peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa KTP dan kartu peserta tes untuk ditunjukkan kepada Panitia. Apabila dalam keadaan yang mendesak, maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- e. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
- f. Peserta menggunakan pakaian rapih, sopan dan bersepatu (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan).
- g. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- h. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).
- i. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa:
 - 1) buku buku dan catatan lainnya.
 - 2) kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint.
 - 3) makanan dan minuman.
 - 4) senjata api/tajam atau sejenisnya.
- j. Peserta dilarang:
 - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
 - 3) keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
 - 4) merokok dalam ruangan tes.
- k. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- l. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

2. Sanksi

- a. Pelanggar tata tertib huruf (i) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
- b. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (j) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.

3. Lain-lain

Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

ANAK LAMPIRAN 8
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BERITA ACARA KEHADIRAN PESERTA SELEKSI*)

Pac	da h	nari ini		. tan	ggal		bertemp	at di	telah
dila	aksan	akan seleks	i	.*) der	ngan Me	tode Co	mputer As	ssisted Test	BKN dari
Ins	tansi	Pusat/Provi	nsi/Ka	ıb./Kot	ta**)				
Pel	aksaı	naan seleks	si	*)	dilakuka	n seba	nyak	. sesi da	ın diikuti
set	anya	.kpeserta	L	,					
		I		ah Pese	erta		N	ilai	
No	Sesi	Keseluruhan	Hadir	Tidak Hadir	Lulus Passing Grade	Tidak Lulus Passing Grade	Tertinggi	Terendah	Keterangan
De	mikia	n Berita Aca	ra ini o	libuat	dengan :	sebenarr	ıya.		1
									20
Tin	n Pela	ıksanaan CA	T BKN	N	Iengetah	ıui	ŕ	anitia Selek	
							•••		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						 N	 IIP	•••••

^{*)} Pilih antara Calon PNS, masuk Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas, Pengembangan Karier, atau Selain ASN.

^{**)} Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN 9
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BERITA ACARA PENYELENGGARAAN SELEKSI.....*)

Pada hari ini tanggal, berten secara keseluruhan seleksi*) dengan M dari Instansi Pusat/Provinsi/Kab./Kota**) Selama pelaksanaan seleksi dengan sistem	letode Computer Assisted Test BKN
hari ke terdapat kejadian berupa	a:
1	
2	
3	
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebe	narnya.
Mengetahui	20
Tim Pelaksanaan CAT BKN	Panitia Seleksi Instansi
NIP	NIP

^{*)} Pilih antara Calon PNS, masuk Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas, Pengembangan Karier, atau Selain ASN.

^{**)} Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN 10
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BERITA ACARA PELAKSANAAN KESELURUHAN SELEKSI*)

secara keseluruhan seleksi.	*) dengan	oat di telah dilaksanakar Metode <i>Computer Assisted Tes</i>
Pelaksanaan keseluruhan se	leksi:	
1. Jumlah Sesi	: Sesi	
2. Peserta:		
Hadir	:Orang	
Tidak Hadir	:	
Jumlah	:Orang	
3. Penilaian (Passing Grade	e) :	
Memenuhi	:Orang	
Tidak Memenuhi	:Orang	
Jumlah	:Orang	
Demikian Berita Acara ini dil	ouat dengan sebena	rnya.
Tim Pelaksanaan CAT BKN	Mengetahui	20 Panitia Seleksi Instansi
NIP		NIP

^{*)} Pilih antara Calon PNS, masuk Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas, Pengembangan Karier, atau Selain ASN.

^{**)} Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN 11
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL SELEKSI.....*)

Pada hari	i ini tanggal bertempat di	telah berlangsung serah
terima ha	asil pelaksanaan Seleksi*) Instansi .	dengan Metode <i>Computer</i>
Assisted T	Test BKN, antara:	
Nama	:	
NIP	:	
Jabatan	:	
Selanjutn	ya disebut PIHAK PERTAMA (Tim Pelaksaı	naan CAT BKN yang bertugas
di lapanga	an) dengan:	
Nama	:	
NIP	:	
Jabatan	:	
Selanjutn	ya disebut PIHAK KEDUA (Panitia Seleksi I	instansi).
PIHAK PE	ERTAMA telah menyerahkan kepada PIHA	.K KEDUA hasil pelaksanaan
Seleksi	*) Instansi Pusat/Provinsi/Kab./Kota**)	dengan Metode Computer
Assisted T	Test BKN berupa:	
1. Hasil p	pelaksanaan Seleksi.	
2. Berita	Acara terkait dengan penyelenggaraan sel	eksi sejumlah () Berita
Acara		• ,
Demikian	Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya	a.
		20
	Mengetahui	
Tim Pelak	sanaan CAT BKN	Panitia Seleksi Instansi
NIP		NIP

^{*)} Pilih antara Calon PNS, masuk Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas, Pengembangan Karier, atau Selain ASN.

^{**)} Coret yang tidak perlu.